



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, kemandirian serta peran penyandang cacat perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Cacat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14, Seri : D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG CACAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari
 - a. Penyandang cacat fisik;
 - b. Penyandang cacat mental;
 - c. Penyandang cacat fisik dan mental.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang menjalankan usahanya di Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pengusaha adalah
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat bukan miliknya;

- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 2

Pemerintah Daerah dan atau Pengusaha berkewajiban mewujudkan hak-hak penyandang cacat.

BAB II

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. Kesamaan kesempatan;
- b. Rehabilitasi;
- c. Bantuan sosial; dan
- d. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB III

HAK-HAK PENYANDANG CACAT

Pasal 4

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuan;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandirian;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB IV

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Pertama

Aksesibilitas

Pasal 5

- (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik pada sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, dan aksesibilitas pada angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kesamaan Kesempatan Dalam Pendidikan

Pasal 7

- (1) Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur dan jenjang pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Penyandang cacat yang karena jenis dan derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya diberikan pendidikan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa.
- (3) Bupati melalui unit kerja yang mengelola pendidikan baik formal maupun non formal melakukan pendidikan, pelatihan dan pengawasan terhadap jalannya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi penyandang cacat.

Bagian Ketiga

Kesamaan Kesempatan Dalam Ketenagakerjaan dan Iklim Usaha

Pasal 8

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.
- (3) Setiap pekerja penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati melalui unit kerja yang mengelola ketenagakerjaan menyalurkan tenaga kerja penyandang cacat ke perusahaan-perusahaan.

Pasal 9

Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Bupati melalui Rumah Sakit Umum Daerah melakukan rehabilitasi bagi penyandang cacat.

BAB VIII

BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada :
- a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
 - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (2) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk materiil, finansial, fasilitas layanan dan informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui penetapan peraturan dan kebijakan, penyuluhan, bimbingan, pemberian bantuan, dan perizinan.

- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 23 Maret 2008

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 27 Maret 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

Drs. KUSNAN ARIADY N.

NIP. 010 072 420

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2008 NOMOR : 3.